

PUSAT JARINGAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANGKABUPATEN DATI II MAGELANG
Seri A : Nomor 2.

Nomor : 4 Tahun 1984.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

NOMOR : 4 TAHUN 1982

TENTAN

PAJAK BANGSA ASING DAN PEMUNGUTAN PAJAK BANGSA
ASING DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II MAGELANG.DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang perlu melaksana
kan Undang-undang Nomor 10 Tahun -
1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak
Negara kepada Daerah ;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Dae -
rah Gotong Royong Kabupaten Mage -
lang pernah menetapkan Peraturan -
Daerah tentang Pajak Bangsa Asing -
pada tanggal 1 Januari 1970 yang
hingga sekarang belum ada pengesah -
an sehingga pemungutan Pajak Bangsa
Asing di daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang dilaksanakan -
berdasarkan Surat Keputusan Bupati -
Nomor: 88/KD/K/70 tanggal 17 Desem -
ber 1970 ;

c. bahwa.

- c. bahwa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun - 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun - 1950 jo Peraturan Pemerintah - Nomor 32 Tahun 1950, tentang - Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan pembentukan Daerah Kabupaten Magelang ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957, tentang Peraturan-Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 74/1958 jo Undang-undang Nomor 87/1958, - tentang Pajak Bangsa Asing ;
 5. Undang-undang Nomor 10/1968 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5/- 1969 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah ;
 6. Surat Keputusan Bupati Kepala-Daerah Magelang Nomor 88/KD/K/70.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan..

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG TENTANG PAJAK
BANGSA ASING DAN PEMUNGUTAN PAJAK
BANGSA ASING DALAM WILAYAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pengadilan Negeri ialah Pengadilan Negeri Magelang ;
- d. Orang Asing/Warga Negara Asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarga negaraan Indonesia ;
- e. Keluarga Bangsa Asing ialah satu - kelompok orang orang yang terdiri dari dua orang atau lebih yang kesemuanya tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia ;
- f. Kepala Keluarga Bangsa Asing ialah mereka yang bertanggung jawab atas kehidupan seluruh keluarga seperti tersebut huruf e pasal ini ;
- g. Anggota Keluarga Asing ialah anggota dari kelompok tersebut huruf e - pasal ini

- h. Pajak Bangsa Asing ialah pajak yang dikenakan kepada orang Asing/Warga Negara Asing yang berdomisili di daerah hukum Daerah Tingkat II Magelang.

BAB. II

MASA PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1). Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- (2). Pajak dipungut satu kali untuk satu tahun dan selambat-lambatnya bulan Juni tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

Kepala Keluarga Bangsa Asing bertanggung jawab atas pembayaran pajak Bangsa Asing bagi seluruh anggota keluarganya, dan oleh karenanya Kepala Keluarga Bangsa Asing adalah wajib pajak.

BAB. III

KEWAJIBAN WAJIB BANGSA ASING

Pasal 4

- (1). Kepala Keluarga Bangsa Asing berkewajiban memberitahukan kedatangannya di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang pada bulan pertama mereka datang.
- (2). Kepala Keluarga Bangsa Asing berkewajiban mendaftarkan dirinya beserta seluruh anggota keluarganya, termasuk orang-orang bukan anggota keluarga yang tinggal bersama-sama dengan keluarganya.

(3). Kewajiban..

- (3) Kewajiban memberitahukan kehadirannya di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang seperti - tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, berlaku juga mereka yang akan tinggal untuk sementara, yaitu tinggal tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

BAB. IV

PENETAPAN/KETETAPAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Ketetapan pajak dilakukan oleh Bupati Kepala - Daerah atau pejabat yang berwenang atas namanya, dan disampaikan kepada wajib pajak pada awal masa pajak atau pada bulan berikutnya setelah Kepala Keluarga Bangsa Asing mendaftarkan untuk - bertempat tinggal didaerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang.
- (2) Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan/surat keputusan ketetapan pajak (SKPT) belum dapat diterbitkan, wajib pajak dapat membayar pajaknya dan berdasarkan S.K.P.T. sementara berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal ketetapan pajak, maka kelebihannya dapat diminta kembali atau diperhitungkan dengan pajak berikut.

Pasal 6

- (1) Bagi mereka yang menjadi wajib pajak sesudah masa awal pajak atau berakhirnya menjadi wajib pajak dalam masa pajak, besarnya pajak untuk satu tahun dalam masa perubahan ini terjadi, ditetapkan atau dihitung kembali dengan imbuhan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.

(2) untuk...

- (2) Untuk penetapan/perhitungan kembali seperti tersebut ayat (1) pasal ini bulan perubahan Kepala Keluarga atau anggota Keluarga yang di mulai sesudah tanggal 1 (satu) dianggap sebulan penuh.
- (3) Jika selama masa pajak atau sebagian masa pajak terdapat perubahan susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak atas permintaan tertulis Kepala Keluarga atau luasanya, ketetapan besarnya pajak dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
- (4) Seorang anggota keluarga yang dalam masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi Kepala keluarga, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
- (5) Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah penuh.

BAB. V

PENGECUALIAN PERORANGAN

Pasal 7

- (1) Tidak dikenakan pajak bagi :
 - a. Orang Asing yang bekerja pada dan digaji oleh Pemerintah Republik Indonesia atau orang Asing atau jandanya yang menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah Republik Indonesia asal mereka tidak mempunyai penghasilan lain selain tunjangan pensiun tersebut, dan pemberian gaji atau tunjangan tersebut dibebankan pada Keuangan Negara, termasuk Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- b. Orang Asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk sementara waktu, asal tidak melebihi waktu 3 (tiga) bulan sejak kedatangannya di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
 - c. Orang Asing yang menjalankan research untuk ilmu pengetahuan yang bukan untuk kepentingan komersial, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Pengecualian untuk Orang Asing yang bekerja dan digaji oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti tersebut ayat (1) huruf a pasal ini, diperluas hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus, yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

BAB. VI

BESARNYA PAJAK, KEMERAMAN DAN BAGIKAN KE
MUDHAN

Pasal 6

Besarnya pajak untuk tiap-tiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap semikian..... - Rp. 7.500,-/tiap orang.
- b. Istri atau isteri - Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang dewasa..... Rp. 3.750,-/tiap orang.
- c. Anak-anak yang belum dewasa dan anggota keluarga selain dimaksud huruf b pasal ini. Rp. 1.750,-/tiap orang.

Pasal 9

- (1) Pajak Bangsa Asing untuk tiap orang dibayar - satu kali untuk satu tahun Fiskal.
- (2) Pembayaran pajak melewati tanggal 30 Juni di kenakan denda sebesar 5% (lima prosen) dari - besarnya pajak.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penetapan pajak, apabila kesalahan tersebut diketahui masih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dapat diadakan perhitungan dan penetapan pajak serta di tagih kemudian sepanjang kesalahan tersebut - diakibatkan oleh kesalahan wajib pajak.
- (2) Pajak yang termasuk dalam waktu ketetapan ta gihan kemudian, ditambahkan dengan 100% (sera tus prosen) dari jumlah ketetapan tagihan pa jak itu.
- (3) Tambahan itu tidak terhutang jika sepanjang - tagihan kemudian itu merupakan akibat dari - pemberitahuan tambahan sukarela tertulis atau tidak dari Kepala Keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwe nang atas namanya, setelah diyakinkan oleh - yang bersangkutan, berwenang atas alasan kese satan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, un tuk mengurangi atau membatalkan tambahan di - maksud ayat (2) pasal ini.

BAB. VII

P E M B A G I A N

Pasal 11

Dalam...

Dalam hal wajib pajak keberatan terhadap tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya, selama masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan tagihan kemudian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Ketetapan besarnya pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat didalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama atau lebih rendah daripada ketetapan sementara.
- (2) Kohir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas namanya seperti dimaksud ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas namanya, mengurus pajak yang terhutang menurut kohir yang ditetapkan oleh dan pelaksanaannya secara seksama.
- (4) Setelah kohir ditetapkan, Kepala Keluarga diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir itu, dengan/pemberian surat ketetapan pajak. Tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketentuan pajak./ jalan

Pasal 13

- (1) Ketetapan pajak terhutang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang namanya tercantum pada kohir.
- (2) Pajak terhutang seperti tersebut ayat (1) pasal ini, ditagih mulai 1 (satu) bulan setelah ketetapan pajak.

(3) Pajak....

- (3) Pajak terhutang ditagih sekaligus apabila :
- a. Kepala Keluarga dinyatakan pailit, begitupun dalam hal penyitaan barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak atas kuasa Pemerintah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga.
 - b. Kepala Keluarga meninggalkan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk sementara atau selama-lamanya, atau mempunyai niat demikian, atau tidak lagi menjadi Kepala Keluarga.
- (4) Atas permohonan tertulis dari Kepala Keluarga atau kuasanya berdasarkan alasan-alasan yang mendasak, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas namanya, dapat memperkenankan penundaan pembayaran pajak terhutang.

Pasal 14

- (1) Apabila pajak tidak dibayar pada waktunya, maka pajak dapat ditagih atas barang-barang milik Kepala Keluarga atau wajib pajak, barang-barang milik isteri, milik anggota keluarga dan barang-barang milik anak-anak seperti dimaksud pasal 1 huruf e, f, dan g Peraturan Daerah ini, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak.
- (2) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang mempunyai hak Utama atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak seperti dimaksud ayat (1) pasal ini.

(3) Hak.....

- (3) Hak Utama seperti dimaksud ayat (2) pasal ini, mendahului segala hak kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No.1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan pasal 80 dan 81 Kitab Undang-Undang-Hukum Dagang; jaminan panen, gadai dan hipotik yang diadakan sesudah saat itu sepanjang untuk itu, diberikan suatu keterangan hipotik sebagai mana dimaksud pada ayat (6) pasal ini.
- (4) Hak Utama dimaksud ayat (3) pasal ini hilang sesudah lewat 2 tahun dari tahun tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila sudah ada keterangan pajak diberikan sesudah tahun takwin kedua dari sesuatu masa pajak.
- (5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, saat permulaan 2 tahun dimaksud ayat (4) pasal ini karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan tersebut.
- (6) Sebelum atau sesudah diadakan suatu hipotik dapat minta suatu keterangan bahwa hipotik itu mendahului Hak Utama, untuk pajak pajak atas tahun tahun sebelum diadakan hipotik itu.

Pasal 15

- (1) Tentang terhutang dan Hak Utama meliputi pajak denda dan biaya penuntutannya.
- (2) Piutang pajak deluwarasa setelah lewat 5 tahun-dihitung :
 - a. Jika kohir ditetapkan dalam masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan bagi pajak yang terhutang untuk tahun tahun dari masa pajak satu tahun sampai dengan tahun penetapan, dan selainnya mulai awal tahun takwin untuk masa pajak terhutang.

- b. Jika kohir ditetapkan sesudah masa pajak atau sebagian masa pajak yang bersangkutan mulai awal tahun takwin dalam mana kohir ditetapkan.

BAB. VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1). Barang siapa dengan sengaja, untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan seperti dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan keterangan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dapat dirugikan, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-- (Lima puluh ribu Rupiah).
- (2). Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku bila yang memberitahukan atau kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap, asal Kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan.
- (3). Perbuatan seperti tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB. IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang bertanggung atas namanya, karena jabatan atau atas permintaan Kepala Keluarganya atas kuasanya,

dapat membetulkan kesalahan tulis kesalahan - hitung yang terjadi pada pembuatan kohir atau surat ketetapan dan dapat mengurangi atau - membetulkan ketetapan yang salah ditetapkan - berdasarkan kekhilafan kekhilafan.

- (2) Wewenang yang diberikan pada ayat (1) pasal 1 ini hilang, jika telah lewat waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam jangka waktu itu oleh yang bersangkutan diajukan permohonan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas namanya, karena jabatan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah.

Pasal 18

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas namanya, atas permohonan tertulis dari Kepala-Keluarga dapat memberikan keringanan pembayaran pajak.

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB. X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat-diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan-Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Magelang, 27 April 1982

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KA
BUPATEN DAERAH -
TINGKAT II MAGE-
LANG.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G ;
TTD.

(S O E P A R D I).-
NIP. 080014354.

Ketua,
TTD.

(F. SOENARTO).
NIK.G.3065/A.

Disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor: 973.472-33-217.

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi -
Daerah, Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah -
TTD. Drs. H. Soemarno.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang Nomor: 4 Tahun 1984 Tanggal 1
Juni 1984 Seri A : Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

TTD

(Drs. WIENANTO).-
NIP.: 500012795